



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATU  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 25 /DPRD/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk panitia khusus, sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 73 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, menyatakan pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA, sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan melaporkan hasil pembahasan dalam rapat paripurna.
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 31 Agustus 2021

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN LABUHANBATU,



ABDUL KARIM HASIBUAN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu  
Nomor : 25 /DPRD/2021  
Tanggal : 31 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. Ketua : Lukman Hakim Siregar.
- II. Wakil Ketua : H. Zungkarnaen Harahap, S.Sos.
- III. Pelapor : 1. Ponimin.  
2. Hj. Maisyarah.
- IV. Anggota : 1. Haryanto Ritonga, ST.  
2. Parulian Manik, ST.  
3. Junaidi Nainggolan, ST.  
4. Mas'ud.  
5. H. Burhanuddin Harahap.  
6. Enlanur Batubara.  
7. Arjan Priadi.  
8. Jismer Lumbanbatu.  
9. Indra Riady.  
10. Jaimar Nababan.  
11. Hj. Siti Rohaiyah.

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN LABUHANBATU,



ABDUL KARIM HASIBUAN